

PERJANJIAN KERJA - TENAGA KERJA - PENGOLAHAN JASA

2023

PERDA KOTA SURAKARTA NO.2, LD 2023/NO.2. TLD NO. 134, HLD KOTA SURAKARTA: 11

HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NO.2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA

ABSTRAK

- :
- Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang layak dan adil, serta mengurangi pengangguran, sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan layanan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu menggunakan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja, berdasarkan pertimbangan yang disebutkan sebelumnya.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No.16 tahun 1950; UU N0.23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022
 - Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan jasa tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Termasuk dalam peraturan tersebut adalah perencanaan pengadaan jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKDPK) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan operasional Perangkat Daerah. Jangka waktu perjanjian kerja antara Kepala Perangkat Daerah dan TKDPK adalah paling lama 1 tahun anggaran. Dalam TKDPK, penting untuk menjaga disiplin dan kinerja, serta melakukan pengukuran kinerja secara berkala. Kepala Perangkat Daerah memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian TKDPK berdasarkan berbagai faktor, dan dalam hal ini rekrutmen dilakukan untuk menggantikan TKDPK. Kepala Perangkat Daerah juga melaporkan perjanjian kerja kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas kepegawaian dalam waktu 1 bulan sejak ditandatangani.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2023
- Agar setiap orang mengetahuinya, maka pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta

: